

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Peran

Menurut Kamus Ilmiah Populer yang disusun oleh Tim Prima Pena (2006:367) definisi peran yaitu hal berlaku atau bertindak, pemeran, pelaku, pemain (film atau drama). Sedangkan peranan adalah fungsi, kedudukan; bagian kedudukan. Terkait masalah peran berarti kita tidak bisa pungkiri bahwa setiap orang selalu memiliki peran ketika diberikan kesempatan untuk berperan sehingga muncul kewenangan yang harus dilaksanakan.

Menurut Susanto dalam Ismanudin (2019:138) peran adalah dinamisasi dari status atau penggunaan dari hak-hak dan kewajiban ataupun juga bisa disebut status subyektif. Status adalah kedudukan seseorang yang terlepas dari individunya. Jadi status adalah kedudukan subyektif yang memberikan hak dan kewajiban kepada orang yang mempunyai kedudukan tersebut. Sedangkan penjelasan di atas hampir sama dengan definisi dari Soekanto dalam Ismanudin (2019:138) mendefinisikan bahwa peran adalah merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran yang dimaksud yaitu tugas dari Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan hak dan kewajibannya sesuai posisinya dalam hal ini kedudukan ataupun fungsinya maka dia telah melakukan suatu peran itu sendiri. Maka di dalam peran inilah suatu perubahan yang akan dilakukan oleh semua baik itu secara individu, kelompok, maupun lembaga berdasarkan dengan kedudukan dan status masing-masing sesuai hak dan kewajibannya.

B. Badan Permusyawaratan Desa

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dikuatkan juga oleh Solekha dalam Pono dkk (2017:148) menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa. Nurcholis (2011:77) menjelaskan terkait bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Jadi, peneliti dapat menyimpulkan dari penjelasan diatas bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil masyarakat yang dipilih oleh masyarakat secara demokrasi berdasarkan keterwakilan. Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki kedudukan yang sama dengan kepala desa karena dipilih oleh warga masyarakat setempat sehingga di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat dua lembaga yaitu pemerintah desa dan BPD. Kedua lembaga ini saling bekerja sama demi kemajuan desa, akan tetapi memiliki fungsi yang berbeda.

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa di pasal 5 tentang hak sebagai berikut:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kemudian juga Badan Permusyawaratan Desamemiliki fungsi yaitu sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa

- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

Selain juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak dan fungsi, akan tetapi BPD itu sendiri memiliki kewenangan pula yaitu antara lain:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- a. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- b. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan
- c. Menyusun tata tertib BPD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di pasal 32 menjelaskan tugas BPD itu sendiri yaitu antara lain:

- a. Menggali aspirasi masyarakat
- b. Menampung aspirasi masyarakat
- c. Mengelola aspirasi masyarakat
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD
- f. Menyelenggarakan musyawarah desa
- g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus pemilihan Kepala Desa antarwaktu
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa

- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan


2. Susunan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, di pasal 5 menjelaskan anggota BPD antara lain:

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan penuh gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang
- (3) Penempatan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT

Menurut Kementerian Dalam Negeri Tentang Buku Panduan BPD Tahun 2018, adapun Struktur Kelembagaan BPD yaitu:

Ketua



Di dalam struktur kelembagaan BPD terdiri dari Pimpinan dan Bidang. Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Adapun Bidang yang dimaksud adalah bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, di pasal 27 menjelaskan terkait Kelembagaan BPD antara lain:

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. Pimpinan; dan
 - b. Bidang

- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. Bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD

Adapun pimpinan dan bidang di atas dapat di jelaskandi pasal 29 terkait struktur kelembagaan BPD antara lain:

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD

1. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa

Anggota BPD merupakan keterwakilan masyarakat setempat berdasarkan musyawarah mufakat. Anggota BPD terdiri dari anggota Rukun Warga, Pemangku adat, golongan, profesi, tokoh agama, dan tokoh

masyarakat. Untuk masa kerja anggota BPD 6 (enam) tahun dalam satu masa kerja. Kemudian tidak bisa merangkap 2 (dua) jabatan baik sebagai kepala desa maupun sebagai perangkat desa. Adapun ingin menjabat kembali maka diusulkan kembali oleh masyarakat.

Majunya sebuah pemerintahan itu tergantung dari pemerintah itu sendiri, artinya bahwa penyelenggaraan dalam tata kelola dalam pemerintahan antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk mengatur kebijakan sesuai dengan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul masyarakat sebagaimana di atur oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kedua lembaga ini saling berkoordinasi dalam perencanaan pembangunan desa untuk itu antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaluberkoordinasi. Hubungan kerja sama inilah yang disebut sebagai mitra kerja karena memiliki kedudukan yang setara. Kedua lembaga tersebut saling bekerja sama demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam hal ini kemajuan pembangunan desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, di pasal 55 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai hak antara lain:

- a. Mengajukan usul rancangan peraturan desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan BhinnekaTungga Ika;

- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa;
- e. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintah Desa serta berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yang dimana BPD itu sendiri memiliki kedudukan yang sejajar dengan pemerintah desa. Sebagaimana Menurut Nurcholiz (2011:77-78) menjelaskan bahwa BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat atas fungsi tersebut BPD mempunyai wewenang seperti: membahas peraturan desa bersama kepala desa; melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa; mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; membentuk panitia pemilihan kepala desa; menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; serta menyusun tata tertib BPD.

Kemudian dikuatkan pula oleh Awang (2010:106) menjelaskan bahwa BPD disebut juga dengan nama lain untuk kemudian disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dapat disimpulkan BPD selain mitra kerja pemerintah desa juga sebagai perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Akan tetapi BPD juga berperan mengotrol dan mengawasi pelaksanaan pemerintah desa apabila adanya penyalahgunaan wewenang pemerintah desa.

Ketika sudah menjalankan tugas dan fungsinya oleh BPD maka disinilah letak peran BPD dalam menjalankan perannya sebagai perwakilan masyarakat setempat. Oleh karena itu, sangat vital peran BPD dalam pemerintahan desa selaku perwakilan masyarakat.

Perencanaan pada umumnya selalu direncanakan dan dikerjakan oleh pemerintahan desa demi masa depan desa dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Olehnya itu, dalam tahap perencanaan pembangunan desa akan dibuat setelah aspirasi masyarakat telah ditampung maka kemudian BPD akan menyampaikan kepada pemerintah desa selaku pemimpin desa yaitu kepala desa untuk dibahas bersama BPD sehingga menjadi program kerja pemerintah desa untuk menjalankannya.

C. Perencanaan Pembangunan Desa

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan langkah-langkah serta cakupan pencapaiannya. Merencanakan bermakna memberdayakan seluruh komponen organisasi seperti sumber daya manusia (*human resources*), sumber daya alam (*natural resources*), dan sumber daya yang lain (*other resources*), Stoner dalam Choliq (2014:103) menyebutkan, bahwa perencanaan sebagai suatu proses penentuan tujuan dan tindakan yang sesuai guna mencapai tujuan tersebut.

Kemudian, ditegaskan pula Terry dalam Choliq (2014:103) menyebutkan, perencanaan adalah menyeleksi dan menghubungkan fakta-fakta, membuat dan menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan penggambaran dan penyusunan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Untuk menguatkan pendapat diatas maka, Fattah dalam Choliq (2014:104), berpendapat bahwa yang dimaksud perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan seefisien dan seefektif mungkin.

Dapat disimpulkan penjelasan di atas bahwa perencanaan adalah suatu proses yang dilakukan demi tercapainya tujuannya sehingga dapat menentukan sasaran yang telah dicapai. Oleh karena itu, memang perencanaan dibutuhkan sebuah konsep untuk membangun ide dan gagasan demi tercapai tujuannya.

Untuk itu, demi kelancaran perencanaan dalam membuat program yang nantinya akan dicapai tujuan tersebut, maka selalu dibutuhkan “tujuan perencanaan”. Oleh karena itu, perencanaan itu sendiri harus memiliki manfaat agar dapat dinikmati oleh lembaga, sekelompok orang atau seorang individu sehingga dampaknya dapat mencapai tujuannya demi kelancaran dalam proses kegiatan yang telah dijalankan.

Dengan demikian, perencanaan bertujuan untuk memberi pegangan bagi manajer agar mengetahui arah yang hendak dituju, mengurangi dampak perubahan, mengurangi pemborosan dan kesia-siaan, serta menetapkan acuan untuk memudahkan dalam melakukan pengawasan. Mansoer dalam Cholik (2014:105).

Menurut Kay and Alder dalam Rustiadi (2018:335) perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sedangkan sebagian kalangan berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan, lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Artinya perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.

Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan suatu keharusan yang dicapai oleh perencana kemudian memilih tahapan untuk diperoleh di masa yang telah di tentukan.

2. Pembangunan

a) Definisi Pembangunan

Todaro dalam Rustiadi (2018:120) berpendapat bahwa pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktursosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.

Sedangkan pembangunan menurut Affifuddin dalam Mustikawati (2016:2742) adalah membangun desa masyarakat atau bangsa secara menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan rakyat. Terancang dalam meningkatkan keadaan ekonomi sosial dengan mengikut sertakan peran dari masyarakat.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembangunan tiap-tiap daerah tidak semuanya sama melainkan tetap berbeda satu sama lain setiap daerah. Namun, bukan berarti bahwa pembangunan itu statis melainkandalam pembangunan selalu dipengaruhi oleh kemajuan modern sehingga pembangunan itu tetap dijalankan demi kebutuhan pembangunan ekonomi sosial dan penyelenggaraan pemerintahan desa agar tercipta terjalannya peran serta masyarakat.

b) Jenis-Jenis Pembangunan

Di dalam pembangunan terdapat ada 2 (dua) jenis pembangunan yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan terkait fasilitas yang berwujud berupa sarana dan prasarana bangunan misalnya jembatan, jalan setapak, gedung, puskesmas dan lain-lain. Sedangkan pembangunan non fisik adalah pembangunan yang tidak berwujud

akan tetapi bisa dinikmati oleh masyarakat setempat sehingga pembangunan ini bisa disebut pembangunan masyarakat misalnya pembangunan bidang pendidikan, pembangunan keagamaan, dan pembangunan pemberdayaan masyarakat. Jurnal Aylin A'ing (2015:549). Menurut Sondang Siagian (2012:57) judul bukunya tentang administrasi pembangunan menjelaskan bahwa bentuk-bentuk pembangunan tidak hanya fisik saja namun mencakup hampir semua bidang diantaranya politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dari penjelasan tersebut pembangunan di desa tidak harus pembangunan fisik akan tetapi pembangunan non fisik penting untuk dilakukan oleh pemerintah desa demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, BPD harus memahami kondisi masyarakat yang dibutuhkan sehingga bisa dirasa oleh masyarakat setempat.

3. Perencanaan Pembangunan Desa

Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengolokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Pemendagri No.66/2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, memberi amanah kepada pemerintah desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri. Forum perencanaannya disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Pemerintah mempunyai andil besar dalam proses pembangunan dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif guna memprediksi apa yang akan terjadi dalam proses pembangunannya (Mahardhani, 2014)

Dari penjelasan di atas maka peneliti menyimpulkan, perencanaan pembangunan desa dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk andil dalam kegiatan pembangunan desa sehingga tercipta kemandirian dalam mengelolah pembanguna desa. Dalam hal ini, partisipasi masyarakat sangat vital karena mengasah kemampuan untuk terampil dalam suatu kegiatan pembangunan desa.

Di dalam pemerintahan desa dalam menyusun program kegiatan perencanaan pembangunan desa berdasarkan kewenangan dan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan ini dilaksanakan oleh pemerintah desa dan melibatkan lapisan masyarakat berbasas kerja sama sehingga penduduk setempat merasa perlu untuk berpartisipasi dan diperlukan pula program dalam rangka pembangunan antar daerah karena kebutuhan masing-masing daerah tidak sama. Oleh karenanya dalam perencanaan pembangunan desa ini kerjasama antardaerah perlu dijadikan rekomendasi dalam rangka mengembangkan daerah (Mahardhani, 2020).

Perencanaan pembangunan Desa menurut peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, disusun secara berjangka meliputi:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa)

RPJMDesa adalah merupakan dokumen perencanaan kegiatan pembangunan desa selama 6 (enam) tahun sesuai dengan visi dan misi kepala desa meliputi arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembanguna desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)

RKPDesa adalah merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang disusun oleh pemerintah desa. Untuk menyusun RKP desa selalu melibatkan perwakilan masyarakat (BPD) dalam menyusun perencanaan

pembangunan desa. Hasil pembahasan tersebut akan menjadi pedoman atau rujukan pemerintah desa dalam menyusun rancangan RKP Desa dalam waktu 1 (satu) tahun.

Di dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa harus sesuai fakta dan informasi. Maka, diperlukan adanya perencanaan pembangunan desa apa yang perlu ingin dicakupi:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Organisasi dan tata laksana pemerintahan desa
- c. Keuangan desa
- d. Profil desa
- e. Informasi terkait masalah penyelenggaraan pemerintahan desa

Kepala Desa selaku pemerintah desa tetap bermusyawarah terkait perencanaan pembangunan Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Di dalam rapat bersama ini diikuti oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat antara lain; tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok masyarakat miskin; perwakilan kelompok perwakilan perempuan. Di dalam musyawarah inilah yang nantinya akan menjadi program kerja demi pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

D. Pemerintah Desa

1. Pemerintah Desa

Sebagaimana ketentuan umum pasal 1 terkait Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa, Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Oleh karena itu, sebagaimana yang didefinisikan oleh Nurcholis (2011:73) menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri dari atas sebagai berikut:

- 1) Unsur pimpinan, yaitu kepala desa;
- 2) Unsur pembantuan kepala desa, terdiri atas yaitu:
 - a) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
 - b) Unsur pelaksanaan teknis, yaitu unsur pembantuan kepala desa yang melaksanakan urusan teknis lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain;
 - c) Unsur kewilayahan, yaitu pembantuan kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di pasal 36 ayat 1 dijelaskan bahwa tugas kepala bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain menjadi kepala desa sebagai pemimpin pemerintah desa namun pemimpin desa sendiri memiliki tugas yang lain untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, melakukan pemberdayaan masyarakat desa demi tercapainya kesejahteraan dan kemajuan pembangunan desa itu sendiri.

2. Pemerintahan Desa

Menurut ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa bahwa Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaannya oleh pemerintah desa yaitu kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Menurut Widjaja (2003:17) dalam bukunya Otonomi Desa dapat diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan di atas yaitu pemerintahan desa adalah pemerintahan desa yaitu pemerintah desa meliputi kepala desa, perangkat desa dan BPD sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang memiliki kewenangan sendiri. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa akan selalu mengatur dan mengurus sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa urusan pemerintahan desa yang mengatur adalah pemerintah desa itu sendiri sesuai kepentingan masyarakatnya.

3. Desa

a) Pengertian Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa desa merupakan sistem kesatuan yang memiliki suatu hukum untuk mengatur dan mengurus wilayahnya masing-masing.

b) Jenis-jenis Desa

1) Jenis Desa Berdasarkan Aspek Luas Wilayah

- a) Desa terkecil yakni suatu desa terdapat lebih dari 2 km² luasnya.

- b) Desa kecil merupakan salah satu wilayah desa luas wilayah kurang lebih dari 2 sampai 4 km².
 - c) Desa sedang yaitu sebuah wilayah desa yang luas wilayahnya kurang lebih dari 4 sampai 6 km².
 - d) Desa besar ialah berbagai jenis desa yang luas wilayahnya kurang lebih dari 6 sampai 8 km².
 - e) Desa terbesar adalah semua jenis wilayah desa luas wilayahnya kurang lebih dari 8 sampai 10 km².
- 2) Jenis desa berdasarkan jumlah penduduk
- a) Desa terkecil adalah salah satu masyarakatnya berjumlah 800 orang.
 - b) Desa kecil ialah sebuah wilayah desa yang masyarakatnya berjumlah 800 sampai 1.600 orang.
 - c) Desa sedang yakni suatu wilayah desa yang masyarakatnya berjumlah 1.600 sampai 2.400 orang.
 - d) Desa besar yaitu berbagai jenis desa yang masyarakatnya berjumlah 2.400 sampai 3.200 orang.
 - e) Desa terbesar adalah semua jenis desa yang masyarakatnya lebih dari 3.200 orang.
- 3) Jenis desa berdasarkan Mata Pencaharian Penduduk
- a) Desa pertanian adalah salah satu desa yang mayoritas masyarakatnya para petani.
 - b) Desa nelayan ialah suatu desa yang mayoritas masyarakatnya para nelayan
 - c) Desa industri yaitu sebuah desa yang mayoritas masyarakatnya sudah dinamis dalam hal ini dibidang teknologi.

Dari ketiga jenis di atas berdasarkan mata pencaharian penduduk maka desa Wacuala adalah desa nelayan karena mayoritas masyarakat disana rata-rata

nelayan dan salah satu mata pencaharian masyarakat setempat.

- 4) Jenis Desa Berdasarkan Perkembangan Masyarakat
 - a) Desa Swadaya yaitu desa terisolir sehingga tidak dinamis. Karena minimnya pengetahuan masyarakat sehingga berdampak pada kemunduran dalam pengelolaan potensi desa itu sendiri. Lahan masyarakat desa hanya sebatas dikelola yang sifatnya agraris.
 - b) Desa Swakarya ialah desa yang sudah memiliki kemajuan dan tidak terisolasi lagi, baik dari segi pendidikan, teknologi, perekonomian, maupun sarana dan prasarana. Sehingga Desa Swakarya sudah bisa dikatakan sebagai desa yang dinamis walaupun masih jauh dari pusat perekonomian, akan tetapi tidak lagi monoton dibidang pertanian.
 - c) Desa Swasembada yaitu desa masyarakatnya telah dinamis, baik dalam mengelola potensi maupun sumber daya alamnya sehingga masyarakat tidak lagi bersifat primitif. (<http://seputarilmu.com> di akses 14 januari 2020).

Dapat disimpulkan bahwa desa Wacuala masih bisa dikatakan desa Swadaya karena sejauh ini memang masih bersifat statis baik dari segi teknologi maupun dari sarana prasarana pembangunan masih minim sehingga belum bisa bersaing dengan desa daerah lain.

Kekuasaan tertinggi di tingkat desa adalah kepala desa, sehingga kekuatan itulah yang akan memberikan perintah kepada masyarakatnya. Kepala desa juga memiliki tugas dalam urusan penyelenggaraan

pembangunan desa. Untuk menjalankan tugasnya maka kepala desa memiliki pula kewenangan yaitu:

- a. Memimpin penyelenggaraan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- b. Mengajukan rencana peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa dan mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjukkan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Melaksanakan peraturan lain sesuai dengan perundang-undangan.

Di dalam pemerintahan desa masa kerja kepala desa 6 (enam) tahun masa kerja di mulai pada saat di lantiknya oleh Bupati/wali kota. Berdasarkan prinsip demokrasi bahwa kepala desa bisa dipilih kembali oleh masyarakat setempat untuk menjabat sebagai pemimpin desa. pemimpin desawajibmelaporkan pertanggungjawabannya kepada Bupati/wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, juga berdasarkan keterangan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku perwakilan dari masyarakat setempat. Sesuai prosedur yang ada bahwa laporan tersebut akan disampaikan ke Bupati/wali kota melalui Camat dalam 1 (satu) tahun masa jabatan. Terkait laporan pertanggungjawaban kepala desa terhadap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) disampaikan dalam 1 (satu) tahun di dalam musyawarah BPD setempat. Untuk masalah menginformasikan laporan tersebut dapat berupa selebaran kertas yang sudah di tempelkan di papan informasi desa ataupun bisa juga secara lisan pada saat pertemuan

tertentu. Laporan tersebut akan dilihat oleh Bupati/wali kota sebagai evaluasi kedepannya terkait penyelenggaraan pemerintahan desa agar supaya menjadi lebih baik.

Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten/wali kota atas nama Bupati/wali kota. Terkait pengangkatan perangkat desa lainnya maka yang akan diangkat oleh kepala desa dari masyarakat berkedudukan di desa tersebut. Pengangkatan perangkat desa dipilih atau ditetapkan oleh pemimpin desa sesuai keputusannya. Calon perangkat desa minimal usia calon perangkat desa berusia 20 (dua puluh) tahun, paling maksimal berusia 60 (enam puluh) tahun. Kalau berdasarkan jumlahnya berapa yang akan diangkat maka harus menyesuaikan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat di desa tersebut. Struktur organisasi dan tata kerja terkait pedoman penyusunan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di atur oleh peraturan daerah kabupaten/kota.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk dijadikan sebagai perbandingan dalam penelitian ini maka peneliti melakukan kajian relevan agar tidak terjadi kesalahan dalam menyusun penelitian. Adapun kajiannya terkait peran BPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penelitian pertama jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volumen 2 No. 2 Tahun 2017 “Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan” di Desa Tolabit Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara oleh Estepanus Dauwole dkk Tahun 2017. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu untuk mengetahui peranan BPD dalam perencanaan pembangunan desa secara deskriptif sesuai fenomena yang ada pada saat penelitian.

Inti dari jurnal penelitian ini yaitu setiap pelaksanaan pembangunan di desa Tolabit ini memiliki kendala, baik secara geografis maupun kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat kurang proaktif.

Dengan demikian, bahwa BPD dapat dikatakan belum bisa menjalankan tugasnya untuk menggali potensi dimiliki oleh penduduk setempat untuk mewujudkan sebagai program pembangunan desa. Perbedaan dari penelitian ini tempat lokasi penelitiannyaakan tetapi pembahasannya tidak berbeda karena sama-sama membahas perencanaan pembangunan desa.

Penelitian kedua jurnal Ilmu Administrasi Volume 6 No. 2 Tahun 2018tentang “Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto “ disusun oleh Harijono Imbran dan Yusrin Hakim tahun 2018. Di dalam jurnal ini metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif.

Inti dari penelitian kedua tersebut adalah peran Badan Permusyawaratan Desa sangat vital dalam menampung gagasan masyarakat sehingga kesejahteraanterpenuhi baik secara internal maupun secara eksternal.Akan tetapi, peran BPD di Desa Dulohupa Kecamatan Boliyohuto belum maksimal karena kurangnya peran serta BPD dalam pembangunan desa. Terkadang juga sepinya kantor BPD sehingga mengakibatkan susahnyamasyarakat untuk menyalurkan aspirasi ke BPD. Perbedaan dari penelitian ini adalah lokasi penelitiannya yang dimana peneliti akan meneliti tempat yang berbeda sehingga penelitian ini fokus ke perencanaan pembangunan di desa Wacuala.

Penelitian yang ketiga dengan judulnya “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan di Desa Salassae Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba” disusun oleh Wiwin Tahun 2017. Metode yang digunakan tipe penelitian yaitu tipe peneltian secara deskriptif

Inti dari penelitian skripsi ini adalah bahwa BPD belum mengetahui peran dan fungsinya di desa sehingga tidak efektif dalam bekerja untuk membantu pemerintahan desa dalam bidang pembangunan.Dan bahkan aspirasi masyarakat itu sendiri tidak tertampung karena minimnya pengetahuan anggota BPD di Desa Bulukumpa.Perbedaan dari penelitian ini adalah tempat lokasi penelitiannya.Oleh

karena itu, dari ketiga penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa ketidakmampuan BPD dalam memahami peran dan fungsinya sebagai anggota BPD dalam perencanaan pembangunan di desa sehingga membutuhkan pemahaman yang bagus. Untuk itu membuat peneliti tertarik untuk meneliti di desa Wacuala Kecamatan Batuatas terkait Peran BPD dalam perencanaan Pembangunan di desa Wacuala Kecamatan Batuatas Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Apakah selama ini memang BPD hanya sebagai simbol dari perwakilan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi tersebut lewat BPD sehingga menjadi beban bagi pemerintah desa dalam membangun kemajuan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

